

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Tindak pidana sebagai suatu fenomena yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dimasyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.¹ Tindak pidana merupakan suatu bentuk menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang, seperti halnya musim hujan yang selalu berganti dari tahun ketahun.”²

“Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dari hukum pidana memiliki posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang langsung kepada pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas dalam perannya sebagai penegak hukum pidana, secara fungsional sistem pidana akan melibatkan 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Faktor perundang-undangan dalam hal ini perundang-undangan pidana meliputi hukum pidana materil (hukum pidana substantif) maupun hukum

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presinda, Jakarta, 2014, hlm. 3

² Susilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2016, hlm. 9

pidana formil (hukum acara pidana). Ada dua aspek penting dalam keberhasilan penegakkan hukum pidana, yaitu isi atau hasil penegakan hukum (*substantif justice*) dan tata cara penegakkan hukum (*procedural justice*). Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undang- Undang, untuk menghindari kesewenang- wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.³”

“Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of froud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi merupakan suatu tindak pidana penipuan, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya suatu tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kata bohong dari pelaku yang dapat merugikan orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan. Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi dilingkungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan atau seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan.”

“Tindak pidana penipuan sering terjadi di Indonesia, hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang mendukung terjadinya suatu tindak pidana penipuan, misalnya karena banyaknya pengangguran yang mencari pekerjaan, kemajuan

³ Wijayanto, *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*, Budi Utama, Sleman, 2012, Hlm. 208

teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindak pidana penipuan, serta keadaan ekonomi yang kurang sehingga seseorang melakukan penipuan, terlibat suatu hutang dan lainnya. Bunyi tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Pertanggungjawaban pidana yang dikatakan oleh Simons adalah sebagai suatu keadaan psikis, yaitu:

“Dasar adanya tanggungjawab dalam hokum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”⁴”

Dalam kronologis pada putusan perkara Pengadilan Negeri Karawang Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Kwg. bermula terdakwa menawarkan sebuah pekerjaan kepada saksi untuk bekerja di Perusahaan Fujitek yang berlokasi di Kabupaten Karawang. Sebelumnya terdakwa mengirim SMS kepada korban Arifin yang mengatakan bahwa Perusahaan Fujitek ada lowongan kerja untuk operator Forklip, atas penawaran tersebut Arifin meminta untuk bertemu. Beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi rumah Arifin dan kembali menawarkan pekerjaan sebagai operator Forklip di Perusahaan Fujitek kepada korban dengan syarat menyerahkan uang administrasi sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu

⁴ Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Ke Dua)*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 156

rupiah). Uang tersebut dikatakan oleh terdakwa sebagai uang masuk kerja dan uang untuk membeli seragam kerja. Selanjutnya korban Arifin menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membuat kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa di atas materai 6000, korban menyerahkan surat lamaran pekerjaan.

Selanjutnya terdakwa menawarkan pekerjaan di Perusahaan yang sama kepada korban Hani melalui ibunya. Kepada korban Hani menawarkan pekerjaan dengan uang administrasi sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). korban Hani kemudian membuat lamaran pekerjaan dan menyerahkan kepada terdakwa berikut uang sebesar Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa membuat kwitansi dan ditandatangani di atas materai 6000. Terdakwa menjanjikan kepada saksi setelah uang tersebut dibayarkan maka saksi dalam waktu 1 (satu) bulan akan bekerja, namun setelah 1 (satu) bulan berlalu saksi tidak kunjung masuk kerja. Akibat perbuatan terdakwa korban Arifin dan Hani mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu tidak ada alasan pemaaf untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Menurut majelis hakim terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP. Dalam putusannya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan oleh ketua majelis hakim.

Dalam penelitian ini terdapat tema yang sama untuk menjadikan dasar sebagai bahan perbandingan bagi penulis dan sebagai bahan untuk mengetahui

perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitiannya antara lain sebagai berikut:

1. Yopy Panesha, Mahasiswa Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Universitas Lampung, Tahun 2016, melakukan penelitian dengan judul: pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.A/2009/PN.TK), Kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh Yopy Panesha, pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan pada ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, maka terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Pada kasus yang diteliti terdakwa terbukti melanggar pasal tersebut. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Rizki Dwi Prasetyo, Mahasiswa Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2014, melakukan penelitian dengan judul: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia, Kesimpulan dari skripsi yang dibuat oleh Rizki Dwi Prasetyo, konsekuensi yuridis dari penggunaan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE terhadap Pasal 378 KUHP pada tindak pidana penipuan online adalah kedua pasal dalam dua Undang-Undang saling mengesampingkan dan mengecualikan. Pasal 28 Undang-Undang ITE

hanya dapat digunakan pada tindak pidana penipuan online yang berkarakteristik pada aktivitas jual beli online saja, sedangkan Pasal 378 KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan konvensional.

“Menurut pendapat penulis penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa oleh ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Karawang perkara Nomor: 106/Pid.B/2017/PN.Kwg di dalam persidangan haruslah berdasarkan kepada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Berdasarkan keadilan kepada korban, keadilan kepada pelaku dan keadilan kepada masyarakat serta dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah terdakwa perbuat. Hal tersebut harus selalu dilakukan oleh hakim manapun dalam negara yang berdasarkan hukum untuk terciptanya suatu keadilan.

Kepastian hukum dapat dimaknakan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.⁵ Dalam hal ini bahwa orang yang melanggar hukum tidak mendapatkan kepastian hukumnya. Seharusnya orang yang melanggar hukum diberikan ketegasan dan kejelasan terhadap berlakunya hukum dimasyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta membahas masalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dan mengangkatnya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah yang

⁵ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Kedua Puluh Empat)*, Jakarta, Pradnya Paramita. 1990, hlm. 25

berjudul:” **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2017/PN.Kwg)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 106/Pid.B/2017/ PN.Kwg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 106/Pid.B/2017/ PN.Kwg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulisan ini dilakukan dengan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 106/Pid.B/2017/ PN.Kwg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan Nomor 106/Pid.B/2017/ PN.Kwg.

D. Manfaat Penelitian

1. “Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan sebagai pengalaman bagi penulis serta untuk menambah pengetahuannya dibidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan dalam praktik penegakan hukum, serta menambah referensi pengetahuan bagi para penegak hukum khususnya permasalahan hukum mengenai tindak pidana penipuan.”

E. Kerangka Pemikiran

“Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat dan sebagai ajaran dari cinta hukum (*idee des recht*) yang harus ada secara proporsional, yaitu adanya suatu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).⁶ Hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan yang universal. Di Indonesia, sistem pemeriksaan disidang perkara pidana pengadilan dipimpin oleh seorang hakim ketua, dan dua hakim anggota aktif bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum, semua itu untuk memperoleh kebenaran materil.⁷”

“Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, kepastian

⁶ France, “*Atinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*”, Jurnal Berkala Dalam Hukum, Yogyakarta, 2007, hlm. 395

⁷ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta, 1987, hlm. 25

hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁸ Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat, kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensinya. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, hal ini agar tidak menimbulkan banyaknya salah tafsir. kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret.⁹

“Pidana adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Wesley sedangkan menurut Hart ada lima elemen terkait dengan pidana :

1. ”Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan.
2. Pidana dan pidanaaan ditunjukan untuk sesuatu pelanggaran yang dihukum.
3. Pidanaaan harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan dan pidanaaan itu sendiri.
4. Pidanaaan dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan.
5. Pidana dipakasakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.”¹⁰

Dalam sistem peradilan pidana, pidana atau penjatuhan hukuman menempati suatu posisi yang sangat penting. Hal ini karena penjatuhan pidana

⁸ France, *Op. Cit*, Hlm. 193

⁹ Van Apeldoorn, *Op. Cit*, hlm. 24

¹⁰ France, *Op. Cit*, hlm. 452

mengandung makna yang sangat mendalam ditinjau dari segi yuridis putusan pengadilan akan mempunyai dampak yang sangat luas, baik menyangkut secara langsung pelaku tindak pidana, maupun masyarakat secara luas.¹¹ Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana, sudah pasti telah melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Element terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.¹²”

“Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.¹³ Jadi Pertanggungjawaban Pidana Menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya *celaan* yang objektif yang ada pada

¹¹ Tina Asmarawati dan Annie Myranika, *Diparitas Pidana Dalam Kasus Pembunuhan*, Budi Utama, Sleman, 2016, hlm. 1

¹² Eddy, *Op. Cit*, hlm. 154

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁴”

“Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila di dalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.”

“Unsur-unsur pertanggungjawaban tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan yang dilarang oleh Undang-Undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.¹⁵

2. Unsur kesalahan

¹⁴ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 33

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Renika Cipta, 2008, hlm. 25

Kesalahan yang dalam Bahasa asing disebut dengan *should* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁶

3. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemindaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim di dalam persidangan, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tindak pidana tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.¹⁷”

“Tindak pidana atau dalam Bahasa Belandanya *strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang dipakai di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam Bahasa Belanda dinamakan *Wetboek van Strafrecht Voor Indonesie* yang merupakan semacam kutipan dari WvS Netherland. Karena KUHP Indonesia

¹⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo, 2012, hlm. 85

¹⁷ Andi Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I (Cetakan Ke Dua)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 260

menyadur dari WvS Netherland tentu saja kebanyakan KUHP Indonesia berbahasa Belanda.¹⁸ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana, subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal ini terlihat dari rumusan tindak pidana dalam KUHP yang menempatkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana. Selain itu, juga dapat dilihat dari wujud atau pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP yaitu dalam hukum penjara, kurungan dan denda.¹⁹ Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.²⁰

“Penipuan merupakan suatu kejahatan yang termasuk golongan yang ditunjukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut *“misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechhten.”* Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, jabatan palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.²¹”

F. Metode Penelitian

¹⁸ Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Contoh Kasus*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, hlm. 42

¹⁹ *Ibid*, hlm. 43

²⁰ *Ibid*. hlm. 44

²¹ Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004, Hlm. 1

1. Metode Pendekatan

“Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yuridis positivis, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Dalam metode pendekatan *yuridis normatif* ini mengacu kepada studi kepustakaan, atau yang dapat diartikan suatu proses yang dilakukan dengan cara mengkaji menganalisa berbagai literatur atau referensi serta data-data yang saling berkaitan dan berhubungan dengan judul penelitian, yang kemudian diuraikan dalam penelitian sehingga menjadi suatu karya ilmiah.”

2. Spesifikasi Penelitian

“Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti yaitu, tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dihubungkan dengan kepastian hukum.”

3. Tahapan Penelitian

a. “Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan penulis adalah:

- 1) Menentukan masalah yang akan diteliti

2) Permasalahan yang terjadi berdasarkan peristiwa yang terjadi

3) Melakukan studi kepustakaan

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui Kepustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

c. Pengolahan data

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Pembahasan

Pada tahap ini peneliti mengimplementasikan hasil penelitian berdasarkan teori yang dimuat dalam kesimpulan.”

4. Teknik Pengumpulan Data

“Untuk mengumpulkan data maka penulis akan menggunakan data studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian karya ilmiah. Bahan-bahan ini diperoleh melalui:

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan undang-undang, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder


Yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya ahli hukum. Berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis khususnya buku mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dihubungkan dengan kepastian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.”

5. Analisis Data

“Dalam menganalisis data penulis menggunakan penalaran hukum yaitu pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara, atau suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum ataupun yang merupakan suatu kasus pelanggaran hukum dan memasukannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Sehingga benar-benar menjadi suatu pendukung penyusunan penelitian ini, dengan judul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban



Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.”

G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kabupaten Karawang.

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Pengadilan Negeri Karawang.

